



PUTUSAN

Nomor 560/Pid.B/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Ir. Laode Muh. Nasihu
- 2 Tempat lahir : Bau-Bau
- 3 Umur / Tanggal lahir : 61 / 12 Oktober 1958
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Saranani No. 23 Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Koa Kendari
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Pensiunan

Terdakwa Ir. Laode Muh. Nasihu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 560/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **Ir. LA ODE MUH. NASIHU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal kami yaitu Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. LA ODE MUH. NASIHU** dengan penjara selama **2 (dua) Bulan** dengan perintah agar terdakwa tersebut ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa **Ir. LA ODE MUH. NASIHU** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa kronologis dan keterangan yang diberikan Saksi Korban adalah bohong dan dirinya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan padanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Ir. LAODE MUH. NASIHU**, Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2019, bertempat di Toko Amri Jaya II Jalan Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari telah melakukan, "memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakukan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” dengan uraian sebagai berikut :

Berawal ketika Korban Dr. MERRY TUMEWU datang kerumah/Toko terdakwa untuk menagih piutang menantunya kepada istri terdakwa yakni saksi ELOK SRIWATI, dan pada akhir pembicaraan terdakwa mendengar korban sempat menekan saksi ELOK SRIWATI dengan berkata bahwa ia akan membawa barang-barang yang ada ditoko tersebut sebagai ganti rugi uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung turun dari lantai 2 toko tersebut dan berkata kepada istrinya “kamu ini berutang dengan siapa? Dan dijawab oleh istri terdakwa “saya berutang sama ROMY” lalu terdakwa kembali berkata “terus ini ibu bagaimana ceritanya” saksi ELOK SRIWATI kembali menjawab “dia mertuanya ROMY” lalu terdakwa berkata “kalau begitu apa hubungannya dengan dia?, mendengar ucapan terdakwa, korban langsung merespon dengan keadaan emosi terdakwa dan korban saling berdebat ,saat itu terdakwa mengusir korban yang saat itu sedang duduk dikursi kemudian terdakwa memegang tanganya dan mengarahkannya keluar dari tokonya akan tetapi korban memukul tangan terdakwa agar terlepas dari tangan terdakwa, dan saat itu korban memukul-memukul badannya dengan barang yang dipegangnya saat itu, melihat hal tersebut istri terdakwa yakni saksi ELOK SRIWATI langsung berkata “ibu kenapa?jangan bu” hingga korban berkata “biar saja, saya akan lapor dia yang pukul saya” sambil terus memukul-mukul tangannya sendiri, mendengar perkataannya terdakwa langsung berkata “biarmi ko pukul saja, asal bukan saya yang pukul kamu. Kalau mau lapor, lapor saja”. Tidak lama kemudian korban mulai tenang beberapa saat namun ia kembali berkata “kamu tau tidak, saya pernah masukkan orang ke penjara karena saya potong pohon pisangnya, dia keberatan , tetapi saya laporkan dia makanya dia masuk penjara. Saya bisa kasih masuk juga kamu di penjara” melihat korban terus menerus berkata terdakwa kembali menghampiri korban saat itu sedang duduk di kursi sambil kembali memegang tangannya dan mengarahkannya keluar ,sesampainya di luar korban terus marah-marrah dan kembali masuk ke dalam toko dengan alasan untuk mengambil map. Dan pada saat korban masuk, korban dalam keadaan marah dan terus mengeluarkan kata-kata makian dan tiba-tiba korban melemparkan tempat kaca mata kearah terdakwa namun saat itu terdakwa langsung menghindar, dan tiba-tiba terdakwa keluar dari toko menuju kearah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Kdi



korban sambil mengarahkan parang ke arah korban, lalu setelah itu korban kembali mengambil barang-barang yang ada di toko dan kembali melemparkan tempat pulpen ke arah terdakwa hingga mengenai kakinya, dan saat itu juga terdakwa langsung menyuruhnya keluar dan menghampirinya namun korban mundur ke belakang dan mengambil tempat sabun yang terbuat dari keramik dan hendak melemparkannya ke arah terdakwa namun saat itu anak buah terdakwa langsung datang untuk menahannya dan terdakwa langsung mengambil keramik tersebut dari tangan korban, dan setelah korban mulai tenang terdakwa meminta maaf kepada korban dan kembali mengarahkan korban untuk keluar dari tokonya. Dan dalam keadaan marah-marah korban langsung naik kemobilnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dr. Merry Tumewu Alias Ibu Merry dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi Korban atas perbuatan Terdakwa memerintahkan Saksi pergi dari rumah Terdakwa sembari membawa parang;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 16.30 Wita berlokasi di Toko Amri Jaya II Jalan Saranani, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari;
 - Bahwa saat itu Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang istri Terdakwa kepada menantu Saksi Korban yaitu ROMY;
 - Bahwa karena ROMY juga memiliki hutang kepada Saksi Korban maka Saksi Korban menagih piutang milik ROMY kepada istri Terdakwa;
 - Bahwa hutang istri Terdakwa kepada ROMY adalah sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan hutang ROMY kepada Saksi Korban adalah sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa ketika di rumah Terdakwa ketika menagih kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban dengan kuat dan mendorong hingga Saksi Korban terjatuh dan paha kanannya terbentur lemari etalase serta



Terdakwa beberapa kali memukul menggunakan tangan kanannya serta membawa parang;

- Bahwa Saksi Korban melihat Terdakwa membawa parang dari dalam rumahnya sambil berkata akan membunuh Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak melakukan pemukulan, meludahi, mencaci dan mengancam menggunakan parang;

2. Eko Alias Riko dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi atas peristiwa pengusiran Saksi Korban dari toko milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 16.30 Wita berlokasi di Toko Amri Jaya II Jalan Saranani, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa Saksi saat itu berada di lokasi kejadian karena Saksi merupakan pegawai pada toko tersebut dan sedang melayani pelanggan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Korban menghancurkan barang-barang yang berada di atas meja, kemudian Terdakwa berdiri;
- Bahwa saat itu Saksi Korban datang ke toko Terdakwa dan langsung menuju kasir tempat istr Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak ada disitu karena sedang ada dirumah yang berbeda ruangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban dipukul dan didorong oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada cacian yang dilontarkan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Elok Sriwati yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi atas peristiwa pengusiran Saksi Korban dari toko milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 16.30 Wita berlokasi di Toko Amri Jaya II Jalan Saranani, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Korban datang ke Toko Amri Jaya II dan langsung menuju saya di meja kasir dan mengatakan hendak menagih hutang milik menantunya yaitu ROMI;
- Bahwa awalnya Saksi bingung mengapa Saksi Korban yang menagih hutang tersebut dan kemudian dijelaskan bahwa ROMI memiliki hutang kepada Saksi Korban sehingga atas persetujuan ROMI, Saksi Korban menagih hutang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi hendak berbicara dengan ROMI melalui telepon namun tidak jadi karena Saksi Korban sudah bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak berada disitu melainkan di bagian atas rumah, awalnya Terdakwa tidak merespon Saksi Korban yang sedang marah-marrah menagih hutang, namun ketika Saksi Korban hendak mengambil barang-barang toko seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa baru merespon;
- Bahwa Terdakwa langsung merespon menyuruh Saksi membayar hutangnya kepada ROMI dan biar Saksi Korban menagih sendiri ke ROMI;
- Bahwa mendengar pernyataan Terdakwa, Saksi Korban langsung marah dan meminta Terdakwa untuk tidak ikut campur serta menunjuk-nunjuk Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban keluar dari toko namun Saksi Korban melawan dan menghamburkan barang-barang di atas meja kasir dan memukul-mukul lengan tangan kanannya sembari berkata akan saya laporkan bahwa dia yang pukul saya;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali membawa Saksi Korban keluar, namun selang beberapa saat Saksi Korban kembali masuk dengan alasan untuk mengambil map;
- Bahwa ketika Saksi Korban masuk kedua kalinya juga dalam keadaan marah-marrah dan memaki Terdakwa sembari melemparkan beberapa barang seperti kotak kaca mata dan asbak namun sempat ditahan pegawai Terdakwa;
- Bahwa saat melihat Saksi Korban marah-marrah Terdakwa kemudian mengambil parang untuk menyuruh Saksi Korban pulang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan terkait peristiwa pada saat dirinya mengusir Saksi Korban dari tokonya;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 16.30 Wita berlokasi di Toko Amri Jaya II Jalan Saranani, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di lantai 2 rumahnya dan mendengar suara ribut-ribut dari tokonya yang berada di lantai 1;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi suara keributan di tokonya dan melihat Saksi Korban sedang marah dan teriak-teriak sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Korban pulang dengan cara mendorong keluar;
- Bahwa Saksi Korban setelah keluar masih masuk kembali sambil marah-marah dan melemparkan beberapa barang ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil parang untuk menakuti Saksi Korban agar bersedia meninggalkan toko;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang tersebut sambil berkata "ko tidak pulang, ini ee parang";
- Bahwa saat itu Saksi Korban datang ke toko milik Terdakwa untuk menagih hutang menantunya yaitu ROMI kepada istri Terdakwa, karena ROMI juga berhutang kepada Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban meminta untuk membawa barang-barang yang ada di toko sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ketika mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung menjawab apa hubungannya hutang ROMI kepada Saksi Korban dengan Terdakwa dan istrinya sehingga membuat Saksi Korban marah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 16.30 Wita berlokasi di Toko Amri Jaya II Jalan Saranani, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Saksi Korban datang ke toko milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan kedatangan Saksi Korban adalah untuk menagih hutang istri Terdakwa kepada ROMI sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan menantu Saksi Korban;



- Bahwa Saksi Korban menagih hutang tersebut atas persetujuan ROMI karena ROMI memiliki hutang kepada Saksi Korban;
- Bahwa ketika datang Saksi Korban langsung menuju meja kasir dan bertemu dengan istri Terdakwa, pada saat itu Terdakwa masih berada di lantai 2;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun karena mendengar suara ribut-ribut dan begitu Saksi Korban ingin membawa barang-barang toko dengan total harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa merespon Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan lebih baik istrinya membayar hutang kepada ROMI dan hutang ROMI kepada Saksi Korban juga biar diselesaikan sendiri;
- Bahwa mendengar pernyataan Terdakwa tersebut Saksi Korban marah dan membentak Terdakwa untuk tidak ikut campur;
- Bahwa melihat Saksi Korban marah-marahan Terdakwa meminta agar dirinya pergi meninggalkan toko sambil menariknya keluar;
- Bahwa Saksi Korban tidak terima ditarik kemudian dia memukul-mukul lengan tangan kanannya sendiri sambil berkata akan dilaporkan bahwa Terdakwa telah memukulnya;
- Bahwa setelah Saksi Korban keluar kemudian Saksi Korban masuk kembali sambil marah-marahan dan sempat melempar kotak kaca mata ke arah Terdakwa dan asbak namun sempat ditahan oleh pegawai Terdakwa;
- Bahwa melihat Saksi Korban yang masih emosi Terdakwa kemudian mengambil parang dan menyuruh Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;



3. Memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindakan yang diancam pidana, dan dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Ir. Laode Muh. Nasihu, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa. Sehingga Terdakwa merupakan orang perseorangan yang dapat bertanggung jawab atas perbuatatan sebagaimana telah didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengeritan melawan hukum dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaidah kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah perbuatan aktif untuk menekan pihak lain agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas kehendak kita bukan atas keinginan pribadi pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Korban mendatangi Toko milik Terdakwa untuk menagih hutang, karena istri Terdakwa berhutang kepada ROMI yang merupakan menantu Saksi Korban, dan ROMI juga berhutang Saksi Korban sehingga berdasarkan persetujuan ROMI, Saksi Korban menagih hutang tersebut kepada Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menolak hal tersebut dan mengatakan kepada istrinya untuk membayar hutang kepada ROMI saja sedangkan hutang ROMI dengan Saksi Korban biar diselesaikan sendiri;
- Bahwa mendengar pernyataan Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban emosi dan kemudian marah sembari menunjuk-nunjuk Terdakwa;
- Bahwa melihat kondisi Saksi Korban yang marah-marah Terdakwa berulang kali meminta Saksi Korban untuk meninggalkan tokonya hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sebilah parang;
- Bahwa Saksi Korban akhirnya pergi meninggalkan toko milik Terdakwa setelah Terdakwa mengeluarkan parang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bertindak aktif untuk meminta Saksi Korban keluar dari tokonya sehingga ketika Saksi Korban pergi meninggalkan tempat tersebut merupakan kehendak pribadi dari Terdakwa bukan kehendak yang dimiliki oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang mengusir Saksi Korban dengan cara mengeluarkan parang merupakan sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat sehingga dapat dinyatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu”** telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada akibat yang dapat merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah Saksi Korban keluar dari toko setelah sebelumnya diminta oleh Terdakwa kemudian Saksi Korban kembali masuk dengan emosi dan marah-marah hingga melemparkan beberapa barang kepada Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mengambil parang dan berkata “ko tidak pulang, ee ini parang”;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil parang tersebut Saksi Korban langsung pulang dan meninggalkan toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Korban meninggalkan toko milik Terdakwa karena adanya sebuah ancaman dari Terdakwa yang mengambil parang sehingga Saksi Korban terpaksa meninggalkan toko karena jika tidak melakukan Saksi Korban takut mengalami kerugian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“dengan memakai ancaman kekerasan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa Majelis Hakim mengkonstatirkan 2 (dua) poin pembelaan Terdakwa yaitu:



1. bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan pemukulan sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Korban dalam persidangan;
2. Terdakwa mengambil parang hanya bertujuan iseng dan menakut-nakuti Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan pertama Terdakwa yang menyatakan dirinya tidak melakukan pemukulan Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, bahwa unsur Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP merupakan unsur alternatif antara kekerasan dan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa meskipun unsur kekerasan tidak terpenuhi namun tidak berarti Terdakwa dapat dinyatakan tidak bersalah karena masih perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ancaman kekerasan telah terpenuhi sebagaimana tertuang dalam pertimbangan tersebut di atas, sehingga berdasar hukum jika angka pertama pembelaan terdakwa tersebut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan kedua Terdakwa menyatakan niatnya mengambil parang hanya bertujuan untuk iseng dan menakuti-nakuti Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pertimbangan unsur Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut di atas, bahwa delik yang dilarang adalah secara melawan hukum memaksa seseorang melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyatakan hanya bertujuan iseng, namun secara hukum telah terbukti dengan Terdakwa mengeluarkan parang membuat Saksi Korban takut sehingga benar-benar meninggalkan tempat Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyatakan perbuatannya didasari oleh perbuatan Saksi Korban yang terlebih dahulu marah-marah dan melemparinya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dengan mengambil parang adalah tidak sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat dan melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti benar perbuatan Saksi Korban meninggalkan toko Terdakwa adalah sebuah tindakan terpaksa karena takut akan ancaman parang yang dipegang Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pembelaan kedua dari Terdakwa juga beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang patut diterapkan kepada Terdakwa adalah pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Laode Muh. Nasihu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklatDirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, oleh kami, I Nyoman Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H., M.H., Irmawati Abidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahir. R, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Muhamad Jufri Tabah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahir. R